Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Kunjungan

No. SK: W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Identitas Pengunjung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal



Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229 https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Kuala Tungkal : Lembaga pemasyarakatan kelas iib kuala tungkal jenis pelayanan : Layanan kunjungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.22.Pr.08.03. tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan
2	Persyaratan	- Identitas Pengunjung
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas Pendaftaran Kunjungan Pengunjung menagambi nomor antrian. Pengunjung menunggu panggilan dari petugas Pendaftaran kunjungan berdasarkan nomor urut antrian. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan. Pengunjung dipertemukan denga WBP oleh petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.
5	Biaya/Tarif	- Tidak ada biaya
6	Pruduk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Register kunjungan Metal Detector Nomor urut antrian Alat pengeras Suara Perangkat SDP Kunjungan
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pendaftaran Kunjungan Petugas P2U Petugas Pengamanan Memahami keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	 Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 4 orang petugas Pemasyarakatan
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan Kunjungan adalah Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
13	Jaminan Keamanan	*
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• 1

- 1. Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas Pendaftaran Kunjungan
- 2. Pengunjung menagambi nomor antrian.
- 3. Pengunjung menunggu panggilan dari petugas Pendaftaran kunjungan berdasarkan nomor urut antrian.
- 4. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan
- 5. Pengunjung dipertemukan denga WBP oleh petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal



Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229 https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Waktu Penyelesajan ungkal

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas
- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampikan pengaduan